



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- a. bahwa penilaian kinerja pegawai negeri sipil digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan pegawai negeri sipil, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa untuk memberikan pertimbangan dalam Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional pegawai negeri sipil perlu dibentuk tim penilai kinerja pegawai negeri sipil pada Instansi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disebut unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cianjur.
9. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan dan kepangkatan PNS di Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Penilai Kinerja PNS berfungsi memberikan pertimbangan mengenai:

- a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural maupun fungsional;
- b. pengangkatan dalam pangkat PNS, berupa:
 1. kenaikan pangkat pilihan baik yang dipercepat maupun yang tidak dipercepat bagi mereka yang menduduki jabatan struktural;
 2. kenaikan pangkat istimewa bagi mereka yang berprestasi luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara/daerah; atau
 3. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat lainnya.
- c. penunjukan atau penugasan PNS yang dicalonkan menjadi peserta pendidikan dan pelatihan struktural/fungsional untuk pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional;

- d. pemberhentian PNS karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- e. pertimbangan PNS yang diusulkan untuk mendapat tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - d. Kepala BKPPD sebagai anggota;
 - e. Inspektur sebagai anggota;
 - f. Para kepala Perangkat Daerah sebagai anggota tidak; dan
 - g. Kepala Bidang Pengembangan Karier sebagai sekretaris bukan anggota.
- (2) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dalam memberikan pertimbangan:
 - a. terbatas, hanya menyangkut personal/pegawai/jabatan yang ada di bawah kepemimpinannya secara langsung;
 - b. tidak selamanya harus hadir dalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS yang bersangkutan sewaktu-waktu hanya diminta informasi dan konfirmasi oleh ketua/anggota Tim Penilai Kinerja PNS baik secara lisan maupun tulisan; dan
 - c. tidak mendelegasikan kepada yang lain.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tata kerja sebagai berikut:

- a. pengarah bertugas memberikan arahan sesuai dengan kebijakan;
- b. penanggungjawab bertugas mempertanggungjawabkan kegiatan penilaian kinerja PNS;
- c. ketua bertugas:
 - 1. memimpin sidang Tim Penilai Kinerja PNS;

2. memberikan hasil pertimbangan kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural/fungsional serta kenaikan pangkat PNS yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan;
 3. memberikan pertimbangan bagi PNS yang akan diberi penghargaan baik oleh negara maupun daerah;
 4. memberikan pertimbangan bagi PNS yang akan diberi tugas belajar; dan
 5. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada sekretaris dan anggota Tim Penilai Kinerja PNS.
- d. Anggota bertugas:
1. menghadiri sidang Tim Penilai Kinerja PNS;
 2. turut secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 3. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.
- e. Sekretaris bertugas:
1. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. memimpin Sekretariat;
 3. menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural dan kenaikan pangkat tertentu, serta pertimbangan perpanjangan masa usia pensiun;
 4. menyiapkan bahan sidang;
 5. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Tim Penilai Kinerja PNS;
 6. menyiapkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS untuk disampaikan kepada Bupati; dan
 7. melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

BAB VI

PERSIDANGAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu

Pasal 7

- (1) Persidangan Tim Penilai Kinerja PNS dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Persidangan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Hasil persidangan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 disampaikan kepada Bupati secara tertulis, untuk:
 - a. pertimbangan pengangkatan/pemindahan dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional dan/atau sebaliknya;

- b. pertimbangan pemberhentian dari jabatan struktural dan fungsional;
 - c. pertimbangan pemberian kenaikan pangkat istimewa bagi yang menduduki jabatan struktural atau karena prestasi luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara/daerah dan kenaikan pangkat anumerta;
 - d. pertimbangan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS; atau
 - e. pertimbangan pemberian tugas belajar bagi pejabat/PNS.
- (2) Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS dalam pemindahan dari jabatan struktural/fungsional harus dijelaskan alasan atau pertimbangan obyektif baik dari segi aspek yuridis dan/atau aspek lainnya.
- (3) Berkas dan berita acara hasil persidangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan anggota serta hasilnya bersifat rahasia.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 9

- (1) Prosedur usul pengangkatan jabatan struktural, ditetapkan sebagai berikut:
- a. pejabat yang membidangi kepegawaian menginventarisir lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan;
 - b. lowongan formasi jabatan struktural diinformasikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah;
 - c. berdasarkan lowongan formasi jabatan struktural, para pejabat struktural pimpinan tinggi pratama/eselon II, administrator/eselon III dan pengawas/eselon IV secara hierarki mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Tim kinerja PNS;
 - d. Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang;
 - e. khusus untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/eselon II dilakukan melalui seleksi terbuka yang dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Prosedur usul pemindahan dalam jabatan struktural, ditetapkan sebagai berikut:
- a. pimpinan Perangkat Daerah yang menghendaki adanya mutasi pemindahan jabatan harus mengajukan surat usulan pemindahan kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS; dan

- b. Pelaksanaan sidang dan data yang dipersiapkan dalam persidangan serta penyampaian pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS kepada Bupati prosedurnya sama dengan pengangkatan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Prosedur usul pemberhentian dari jabatan struktural ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemberhentian PNS dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS, berupa pemberhentian yang dikarenakan PNS bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, dengan alasan:
 1. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
 2. tidak produktif, tidak profesional, tidak efektif dan efisiensi; dan
 3. tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etika.
 - b. Tata cara pengusulan pemberhentian dari jabatan struktural ditetapkan sebagai berikut:
 1. setiap atasan PNS yang akan diberhentikan dari jabatan struktural, secara hierarki mengusulkan kepada Bupati disertai alasan dengan tembusan disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS;
 2. Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian PNS, Tim Penilai Kinerja PNS dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atau atasan dari atasan langsung, atau pejabat lain yang dipandang perlu dan memperhatikan laporan hasil pemeriksaan serta acara pemeriksaan dari Inspektorat;
 3. Tim Penilai Kinerja PNS segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Bupati disertai dengan alasannya;
 4. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.3, berupa:
 - a) membenarkan alasan usul pemberhentian; atau
 - b) tidak membenarkan alasan usul pemberhentian.
- (4) Prosedur usul kenaikan pangkat ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk menjamin obyektivitas pemberian kenaikan pangkat tertentu bagi PNS perlu mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
 - b. kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 1. kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, baik yang dipercepat maupun yang tidak dipercepat;

2. kenaikan pangkat karena berprestasi luar biasa baiknya;
 3. kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara/daerah; dan
 4. kenaikan pangkat anumerta.
- c. tata cara pengusulan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
1. Atasan PNS secara hierarki mengajukan usul kenaikan pangkat kepada Bupati melalui Kepala BKPPD atau pejabat yang membidangi kepegawaian disertai dengan alasannya;
 2. Kepala BKPPD menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif PNS yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Kinerja PNS;
 3. berdasarkan usul kenaikan pangkat tersebut, Tim Penilai PNS mengadakan sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk menilai prestasi dan syarat lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Tim Penilai Kinerja PNS segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Bupati disertai dengan alasannya;
 5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c.3, dapat c.4. berupa:
 - a) membenarkan alasan usul kenaikan pangkat; atau
 - b) tidak membenarkan alasan usul kenaikan pangkat.; dan
 6. Sidang Tim Penilai Kinerja PNS dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat paling sedikit diadakan 2 (dua) kali dalam satu tahun yang pelaksanaannya disesuaikan dengan periode kenaikan pangkat PNS.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Kinerja PNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 September 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI